

**KONTROL PEMERINTAH DALAM *LIVE*
STREAMING MEDIA SOSIAL: TINJAUAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM
PLATFORM TIKTOK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ABYAN LATHIFUL FAKHRI

NIM : 1520037

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALAONGAN
2026**

**KONTROL PEMERINTAH DALAM *LIVE*
STREAMING MEDIA SOSIAL: TINJAUAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM
PLATFORM TIKTOK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ABYAN LATHIFUL FAKHRI

NIM : 1520037

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALAONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARISKA FARADIBA
NIM : 1521087
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2021 Tentang Pemeliharaan Sistem
Drainase Kota Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Juni 2026
Yang Menyatakan,



ARISKA FARADIBA
NIM. 1521087

NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, M.Si.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua)

Hal : Naskah Skripsi Sdri Ariska Faradiba

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Ariska Faradiba

NIM : 1521087

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemeliharaan Sistem Drainase Kota Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Juni 2026

Pembimbing,



Syarifa Khasna, M.Si.

NIP. 199009172019032012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ariska Faradiba

NIM : 1521087

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemeliharaan Sistem Drainase Kota Pekalongan

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Syarifa Khasna, M.Si.
NIP. 199009172019032012

Dewan penguji

Penguji I

Ayon Dinyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Penguji II

Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 199311012020122024

Pekalongan, 10 Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan



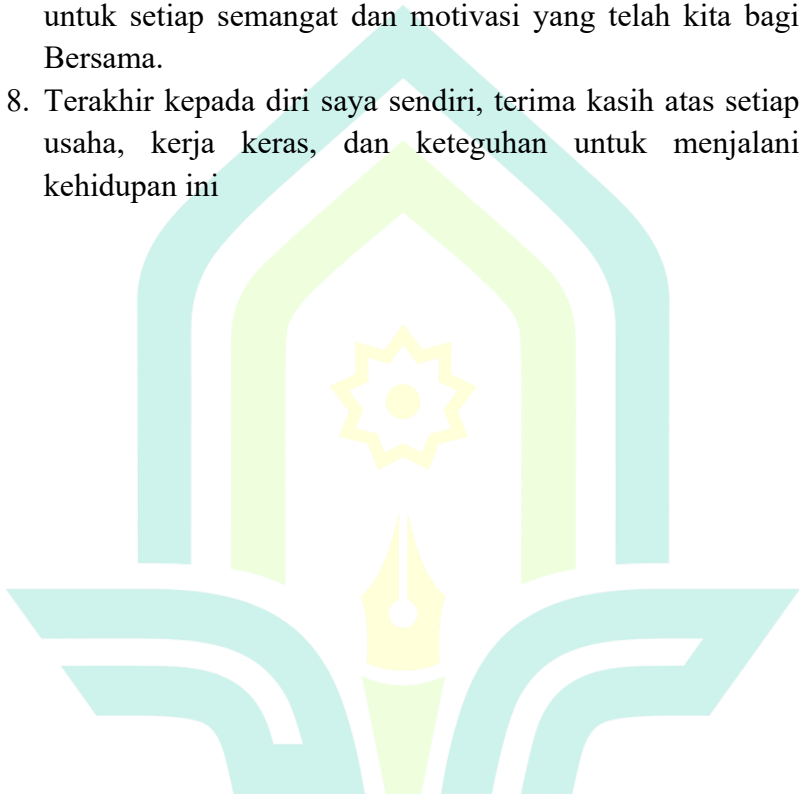
Prof. Dr. M. Ag.
NIP. 197305062000031003

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan puncak dari perjuangan panjang yang dipenuhi dengan berbagai tantangan, pengorbanan, dan pembelajaran yang tak ternilai harganya. Proses penyusunan ini telah memberikan saya kesempatan untuk mengeksplorasi, menggali, dan memperdalam wawasan dalam bidang yang saya tekuni. Dengan penuh rasa syukur, karya ini saya persembahkan kepada orang-orang yang senantiasa hadir, memberikan dukungan, dan menemani setiap langkah dalam perjalanan akademik ini.

1. Kepada Allah SWT, Zat Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan kasih-Nya telah memberikan kekuatan, ketabahan, dan kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Segala puji bagi-Nya atas segala rahmat yang tak terhingga.
2. Teruntuk Ibu saya tercinta ibu Maslaha, Pahlawan dalam hidup saya yang selalu memberikan cinta, doa, dan dukungan tanpa batas. Setiap langkah dan pencapaian ini adalah bukti dari kasih sayang yang tulus dan pengorbanan yang tiada tanding.
3. Untuk Bapak saya Bapak Djunawar, terima kasih telah menjadi sosok paling tangguh. Di balik ketegasanmu, ada pengorbanan yang tidak pernah kau keluhkan, dan di balik diammu, ada doa-doa yang selalu menjagaku hingga aku bisa meraih gelar Sarjana Hukum ini.
4. Untuk kakak saya Ahmad Yazidul Falah yang telah memberikan support materil maupun moril, untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
5. Untuk Dosen Pembimbing saya Bapak Ayon Diniyanto, M.H. masukan yang berharga dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap ilmu dan bimbingan yang telah mengarahkan saya.

6. Untuk Dosen Penguji Saya Bapak Yunas Derta Luluardi dan Ibu Anindya Aryu Inayati, terimakasih sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, untuk menguji, memberikan saran demi penyempurnaan skripsi saya.
7. Untuk Teman-teman seperjuangan dari Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2020 terkhusus Semua rekan rekan Hukum Tata Negara 2020 kelas A, Terima kasih untuk setiap semangat dan motivasi yang telah kita bagi Bersama.
8. Terakhir kepada diri saya sendiri, terima kasih atas setiap usaha, kerja keras, dan keteguhan untuk menjalani kehidupan ini



MOTTO

**“Kebebasan Berpendapat Adalah Nyala Cahaya Yang
Menuntun Arah Perubahan.”**

(Abyan Lathiful Fakhri)



ABSTRAK

Fakhri, Abyan Lathiful. NIM 1520037, 2026. “Kontrol Pemerintah dalam *Live Streaming* Media Sosial: Tinjauan Hak Konstitusional Warga Negara dalam *Platform* TikTok”. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H.

Penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama: (1) Bagaimana kontrol pemerintah dalam *live streaming* media sosial ditinjau dari Pasal 28F UUD 1945, dan (2) Bagaimana akibat hukum dari kontrol tersebut terhadap hak konstitusional warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis data dilakukan secara preskriptif analitis untuk memberikan argumen hukum atas fakta yang ditemukan.

Hasil Metode Penelitian menunjukkan bahwa tindakan penonaktifan fitur *live streaming* selama masa unjuk rasa merupakan pelanggaran nyata terhadap Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan informasi menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Praktik ini diklasifikasikan sebagai *Prior Restraint* atau sensor di muka yang didasarkan pada asumsi ketakutan sepihak pemerintah tanpa pembuktian hukum konkret melalui pengadilan. Selain itu, kontrol yang dilakukan secara sepihak dan tertutup tanpa adanya *Due Process of Law* berpotensi melahirkan otoritarianisme digital yang melindungi kepentingan elite politik dari pengawasan publik dan mematikan jurnalisme warga.

Hasil Penelitian ini menyarankan agar pemerintah menghentikan praktik pemutusan akses bersifat preventif-massal dan beralih pada penegakan hukum *post-facto* yang menargetkan konten ilegal secara spesifik. Selain itu, diperlukan pembaharuan regulasi untuk membatasi diskresi

eksekutif dan memastikan setiap pembatasan akses informasi harus melalui perintah lembaga Peradilan.

Kata Kunci: Kontrol Pemerintah, *Live Streaming*, TikTok, Hak Konstitusional, Pasal 28F UUD 1945.



ABSTRACT

Fakhri, Abyan Lathiful. Student ID 1520037, 2026.

“Government Control of Social Media Live Streaming: A Review of Citizens' Constitutional Rights on the TikTok Platform”. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan.

Supervisor: Ayon Diniyanto, M.H.

This study formulates two primary research questions: (1) How is government control over social media livestreaming reviewed under Article 28F of the 1945 Constitution? and (2) What are the legal consequences of such control on the constitutional rights of citizens? The research methodology employed is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. Data analysis is conducted prescriptively and analytically to provide legal arguments based on the findings.

The results indicate that the deactivation of the livestreaming feature during protests constitutes a clear violation of Article 28F of the 1945 Constitution, which guarantees the right of every individual to convey information using all available channels. This practice is classified as Prior Restraint or preliminary censorship, based on unilateral government apprehension without concrete legal proof through the judiciary. Furthermore, such unilateral and opaque control, lacking Due Process of Law, has the potential to foster digital authoritarianism that shields the interests of the political elite from public scrutiny and stifles citizen journalism.

This research suggests that the government should cease the practice of preventive-mass access termination and shift toward post-facto law enforcement targeting specific illegal content. Additionally, regulatory reforms are necessary to limit executive discretion and ensure that any restriction on access to information must be mandated by a judicial order.

Keywords: Government Control, Livestreaming, TikTok, Constitutional Rights, Article 28F of the 1945 Constitution.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. dan Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I. selaku dosen penguji skripsi, terimakasih sudah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran, untuk menguji, memberikan saran demi penyempurnaan skripsi saya;
6. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

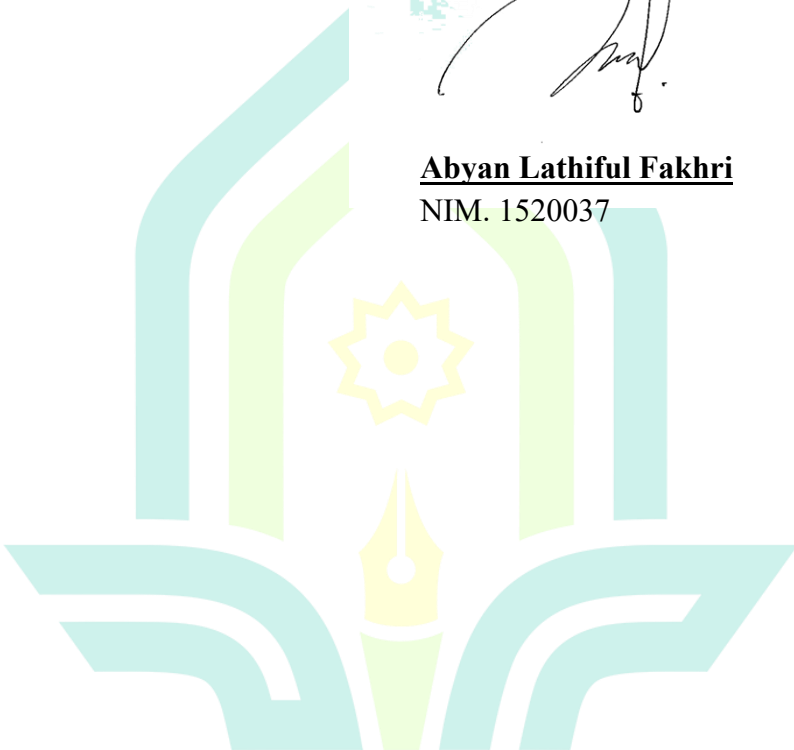
Pekalongan, 22 Juni 2026

Penulis,



Abyan Lathiful Fakhri

NIM. 1520037



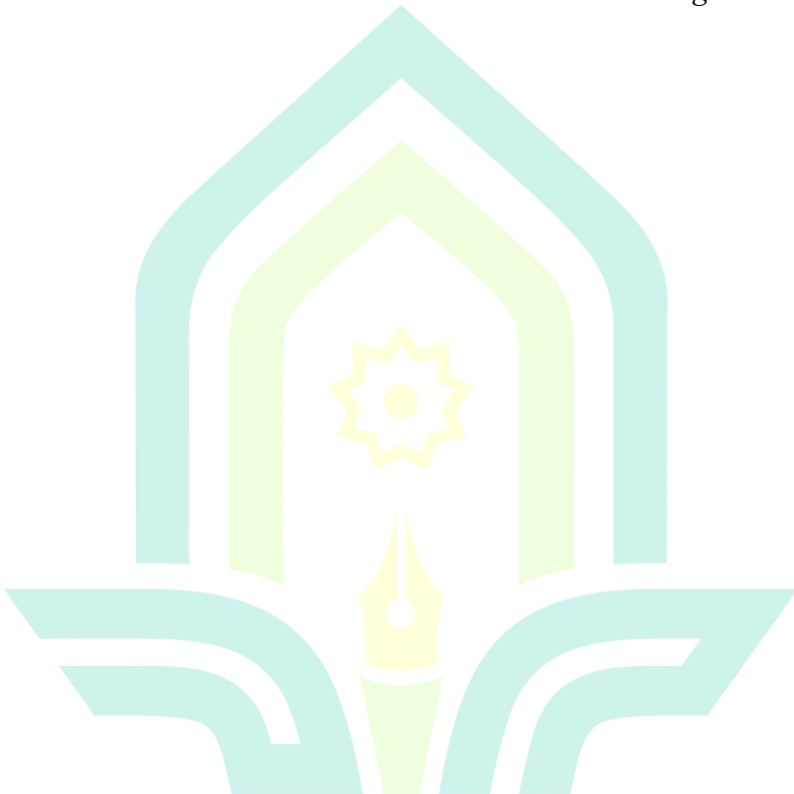
DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Penelitian yang Relevan	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II. LANDASAN TEORI	20
A. Teori Hak konstitusional	20
B. Konsep Kebebasan Berekspresi.....	25
C. Konsep Media Sosial.....	30
BAB III. KONTROL PEMERINTAH DALAM LIVE STREAMING MEDIA SOSIAL TINJAUAN PASAL 28 F UUD 1945	51
A. Pengaturan Hak Berkomunikasi	51
B. Pengaturan Hak Memperoleh Informasi	56
C. Pengaturan Hak Menyebarkan Informasi ...	59
D. Pengaturan Mengolah Informasi	61

E. Pengaturan Hak Memiliki Informasi di Era Digital	65
F. Pemblokiran <i>Live Streaming</i> Tiktok Pada Demonstrasi Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara.....	71
BAB IV. AKIBAT HUKUM PEMBLOKIRAN <i>LIVE STREAMING</i>.....	78
A. Implikasi Pemblokiran <i>Live Streaming</i> terhadap Teori Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Pasal 28F UUD NRI 1945	78
B. Akibat Hukum Pelanggaran Hak Kebebasan Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi	82
C. Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Legalitas (Pembatasan Harus Ditetapkan dengan Undang-Undang).....	90
BAB V. PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	110

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 3.1 Benturan Regulasi Teknis Terhadap Hak Konstitusional di Ruang Digital	75
Tabel 4.1 Akibat Hukum Pemblokiran <i>Livestreaming</i>	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemudahan yang didapatkan manusia semakin banyak dengan adanya perkembangan teknologi yang masiv, dengan tersedianya teknologi semacam smartphone dengan berbagai instalasi aplikasi yang terdapat didalamnya menjadikan manusia bisa memaksimalkan potensi persebaran informasi yang semakin merata. Salah satu perkembangan teknologi yang bisa menunjang tersebarnya sebuah informasi adalah fitur *live streaming* yang dimiliki oleh berbagai *platform* media sosial seperti tiktok. Seseorang bisa memberikan informasi ke banyak orang lain sekaligus dalam satu kali *live streaming*. Fitur *live streaming* merupakan salah satu layanan yang saat ini marak digencarkan oleh berbagai *platform* media sosial sebagai fitur yang digunakan untuk berinteraksi dengan *followers*. Fitur ini merupakan perkembangan inovasi dari fitur yang sudah ada seperti dalam bentuk postingan pada *feed* atau *story*, yang membedakannya adalah bahwa *live streaming* bentuknya adalah interaksi langsung pengguna dengan para *followers* atau audiensnya di waktu yang sama (*real time*).¹

Kemajuan teknologi ini dimanfaatkan secara maksimal oleh berbagai Masyarakat yang ingin menyuarakan opininya. Salah satu contoh adalah ketika masyarakat sedang melakukan demonstrasi memprotes kenaikan tunjangan gaji Anggota DPR RI yang

¹ Izmi N. Indrawati, “live steaming TikTok sebagai media komunikasi pemasaran digital” (Bandung: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, 2024)

diselenggarakan di area Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Dalam kegiatan demonstrasi tersebut, beberapa Masyarakat ikut menyiarkan secara real time kegiatan mereka melalui fitur *live streaming* yang disediakan oleh aplikasi TikTok untuk dibagikan kepada teman-teman mereka secara online. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kegiatan demonstrasi kepada para pengikut media sosial mereka yang tidak bisa ikut turun kejalan. Selain itu, *live streaming* tersebut juga menjadi sarana baik pemilik akun maupun follower mereka dalam mengekspresikan pendapat melalui kolom komentar yang tersedia difitur tersebut. Menurut penelitian Center of Innovation Policy and Governance (CPIG) yang dirilis pekan lalu, saat ini laju penetrasi internet merupakan yang tertinggi di Asia yang kini sudah mencapai 51%. Angka yang lebih fenomenal terlihat dari jumlah pengguna seluler. Di tahun 2016, diprediksi ada sekitar 371,4 juta nomorseluler yang aktif di Indonesia. Jumlah tersebut bahkan lebih besar dari pada proyeksi jumlah penduduk Indonesia yakni 261,9 juta penduduk. Salah satu aplikasi di media sosial yang saat ini sedang booming dikalangan anak-anak, remaja bahkan orang dewasa yaitu TikTok.²

Melihat banyaknya masyarakat yang menggunakan *live streaming* Tiktok untuk menyiarkan kegiatan demonstrasi mereka ditengah memanasnya aksi massa tersebut, pembatasan digital terjadi. Pada sabtu malam, 30 Agustus 2025 fitur *live streaming* tiktok dinonaktifkan secara serentak dimana terdapat kekosongan informasi dan pengguna tidak dapat

² <https://www.bangkabaratkab.go.id/detail/pengaruh-kemajuan-teknologi-komunikasi-dan-informasi-terhadap-karakter-anak>, syaifa tania.

melakukan siaran langsung. Pemerintah dalam hal ini komdigi dan penyedia *platform* berdalih bahwa langkah darurat ini terpaksa diambil demi meredam persebaran hoaks, disinformai, serta potensi eskalasi bentrokan antara massa aksi dengan aparat dilapangan. Keputusan penonaktifan fitur *live streaming* memicu reaksi negative public yang memandang sebagai bentuk pembungkaman digital terhadap Masyarakat untuk bersuara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Khususnya pasal 4 yang berbunyi “konsumen memiliki hak atas kenyamanan,keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa tersebut. Ketika fitur *live streaming* dinonaktifkan secara sepihak dan mendadak akibat tekanan politik pemerintah, hak-hak konsumen digital ini dilanggar secara masif.

Tindakan pemerintah dalam mengontrol, membatasi, hingga mengancam pembekuan *platform* digital didasarkan pada pasal-pasal siber yang memiliki karakter karet dan multitafsir. Instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk melakukan pembredelan di ruang siber bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal yang kerap menjadi legitimasi bagi tindakan eksekutif adalah pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE. Pasal ini memberikan wewenang yang sangat luas dan absolute bagi pemerintah untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi yang memiliki muatan atau melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

Pada 31 Agustus 2025 KOMDIGI melalui menkomdigi meutya Hafid memberikan klarifikasi bahwa penonaktifan fitur *live streaming* merupakan inisiatif mandiri dari pihak manajemen tiktok Indonesia demi menjaga keamanan ruang digital, dan bukan atas perintah resmi kementrian. Namun, fakta sebaliknya terungkap pada 3 oktober 2025, Dirjen Pengawasan ruang digital Komdigi jurstru membekukan sementara tanda daftar Penyelenggara Sistem Elektronik milik tiktok Indonesia. Langkah pembekuan izin administrative tersebut diambil pemerintah dengan alasan bahwa pihak tiktok dianggap tidak kooperatif dan hanya memberikan data aktifitas *live streaming* unjuk rasa tidak secara utuh selama periode aksi tanggal 25-30 agustus.³

Kontradiksi kebijakan ini mengindikasikan adanya instrumen kontrol dan tekanan relasi kuasa yang kuat dari negara terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) swasta, di mana *platform* digital diposisikan sebagai "tangan panjang" kekuasaan untuk melakukan penyaringan informasi secara sepihak. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada Syaifa Tania mengatakan penonaktifan fitur *live* di salah satu *platform* sosial media seperti TikTok saat berlangsung unjuk rasa beberapa waktu lalu sama dengan membungkam kebebasan berpendapat.⁴ Padahal kebebasan berekspresi dalam bentuk apapun selama tidak menyalahi norma

³ Tidak memenuhi kewajiban, komdigi suspend tanda daftar PSE tiktok. <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9677>, diakses pada 3 oktober 2025.

⁴ <https://www.tempo.co/politik/dosen-ugm-soal-live-tiktok-dinonaktifkan-selama-demo-membungkam-kebebasan-berpendapat-2067196>

yang berlaku dilindungi oleh Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, tindakan pemutusan akses fitur komunikasi secara massal dan preventif ini mengarah pada praktik *Prior Restraint* (sensor di muka) yang didasarkan pada asumsi ketakutan sepihak pemerintah tanpa adanya pembuktian hukum konkret. Kontrol ruang siber yang dilakukan secara sepihak tanpa mekanisme prosedur hukum yang adil dan transparan melalui perintah pengadilan berpotensi melahirkan fenomena otoritarianisme digital. Hal ini jelas melanggar hak konstitusional yang diamanatkan Pasal 28F UUD NRI 1945, berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”⁵. Berdasarkan Pasal UUD 1945 tersebut jelas bahwa pihak pemerintah maupun penyedia *platform* TikTok dilarang untuk menutup akses masyarakat baik yang ingin menyampaikan informasi maupun mendapatkan informasi. Terlebih lagi, jika informasi yang tersebar bukanlah informasi yang negatif atau bisa menjadi pemicu kerusuhan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “KONTROL PEMERINTAH DALAM *LIVE STREAMING* MEDIA SOSIAL: TINJAUAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM *PLATFORM* TIKTOK”.

⁵ Lihat Kitab UUD NRI 1945.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, peneliti membuat rumusan masalah untuk membatasi pembahasan yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kontrol pemerintah dalam *live streaming* media sosial, tinjauan Pasal 28F UUD 1945?
2. Bagaimana akibat hukum dari kontrol pemerintah terhadap *live streaming* TikTok dalam demonstrasi dipandang dari perspektif hak konstitusional warga negara?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait dengan:

1. Mengetahui bagaimana kontrol pemerintah dalam *live streaming* media sosial terkait Pasal 28F UUD 1945
2. Mengetahui akibat hukum dari kontrol pemerintah terhadap *live streaming* TikTok dalam demonstrasi dipandang dari perspektif hak konstitusional warga Negara.

D. Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian dilakukan sebagai bentuk kontribusi kepada dunia akademis, sehingga penelitian tersebut harus mempunyai kegunaan yang tepat, Adapun kegunaan dari penulisan penelitian ini terbagi menjadi dua berupa kegunaan praktis dan kegunaan teoritis dengan detail sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman akademis terhadap bagaimana kontrol pemerintah dalam persebaran

informasi di era digitalisasi seperti sekarang ini. Apakah pemerintah menjadi filter informasi yang tersebar atau justru menggunakannya hanya untuk kepentingan tertentu.

2. Kegunaan secara praktis

Secara praktis, penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai bentuk kritik atas kebijakan yang sudah terjadi. Serta sebagai bentuk evaluasi kedepan kepada KOMDIGI maupun TikTok terkait pembatasan yang mereka lakukan dalam *live streaming* ketika ada kegiatan demonstrasi.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan gambaran umum terkait beberapa variable yang akan diteliti, hal ini dilaksanakan untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara rumusan masalah dengan progress penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini, teori dasar yang digunakan oleh peneliti berkaitan dengan hak konstitusi. Untuk memudahkan dalam memahami penelitian, kerangka teori ini menjelaskan tentang definisi hak konstitusional serta hak konstitusional dalam kebebasan berekspresi.

1. Definisi hak konstitusional

Hak Konstitusional terdiri dari dua suku kata, Hak dan Konstitusional. Menurut KBBI, Hak adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu berdasarkan undang-undang, serta kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Sedangkan Konstitusional menurut KBBI adalah segala tindakan atau perilaku, termasuk kebijakan, yang patuh atau didasarkan pada konstitusi (undang-undang dasar). Sehingga hak konstitusional bisa dimaknai sebagai hak warga negara yang dijamin

dalam UUD 1945. Hak warga negara timbul karena adanya jaminan UU dan peraturan dibawah UU.

Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat perbedaan teoretis yang sangat mendasar namun sering kali tumpang tindih antara Hak Asasi Manusia (*human rights*) dengan Hak Konstitusional Warga Negara (*citizens' constitutional rights*). Hak asasi manusia memiliki watak universal, kodrati, dan melekat pada setiap individu sejak dilahirkan semata-mata karena eksistensinya sebagai manusia, terlepas dari status kewarganegaraannya. Sebaliknya, hak konstitusional adalah hak fundamental yang ruang lingkup, subjek, dan objek hukumnya ditentukan dan dijamin secara spesifik oleh undang-undang dasar suatu negara bagi warga negaranya.⁶

Dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap individu sebagai anggota warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu indikasi bahwa suatu masyarakat sudah mendapatkan kehidupan yang layak adalah terjaminnya dalam membagikan ataupun mengakses informasi dari berbagai sumber.

2. Hak Konstitusional dalam kebebasan berekspresi

Demokrasi merupakan sebuah asas kenegaraan yang memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya berdasarkan kebijakan masing-masing Negara.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2022), hlm. 141.

Meskipun demikian, semangat demokrasi tetap dijunjung tinggi oleh setiap Negara tersebut. Gagasan demokrasi memberikan konsep baru yaitu negara hukum yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Bila dikaitkan dengan demokrasi, perlindungan HAM merupakan sebuah bukti dari eksistensi dari adanya demokrasi yang menjamin kebebasan berpolitik. Hak Asasi Manusia mengandung prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dan berpolitik. Masyarakat dianggap benar-benar menjalankan praktik demokratis dibuktikan dengan adanya perlindungan ketika penyampaian ide-ide dalam bentuk yang terpublikasikan, apakah mediumnya surat kabar, majalah, buku, pamflet, film, televisi, atau yang paling mutakhir melalui media digital seperti internet.⁷

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap manusia yang sudah melekat sejak dilahirkan dan dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berkewajiban untuk mengatur serta melindungi terlaksananya kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional warga negaranya. Kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (amandemen), yaitu dalam Pasal 28 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan fikiran dengan lisan dan tulisan dan

⁷ John W, Johnson, 2001. “Peran Media Bebas”. Office of International Information Programs U.S. Departement of State, hlm.51

sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Selanjutnya dalam Pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat”. Jaminan ini sangat penting bagi negara yang berkedaulatan rakyat. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara.

Semakin berkembangnya teknologi, kebebasan berpendapat semakin mendapatkan tempatnya tersendiri. Dengan adanya berbagai *platform* media sosial, Masyarakat dari berbagai kalangan bisa dengan bebas untuk menyuarakan pendapatnya melalui jalur digital. Persebaran informasi semakin mudah diakses sehingga kejadian yang berlangsung di berbagai penjuru negeri dapat diketahui secara bebas oleh masyarakat. Media sosial sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat, sehingga memunculkan ketergantungan akses informasi yang didapatkan di berbagai *platform* media sosial tersebut. Hal ini bisa dilihat dari lebih banyaknya masyarakat mencari informasi melalui media sosial daripada media cetak seperti majalah, surat kabar dan tabloid maupun dari media elektronik seperti televisi dan radio.

Pihak yang mempunyai akses dalam mengendalikan informasi, baik dari pihak pemerintah ataupun penyedia layanan digital terkadang menggunakan kekuasaannya guna membatasi persebaran informasi yang berlebihan dengan berbagai alasannya. Kegiatan pembatasan persebaran informasi ini, sudah dilakukan sejak dahulu kala, mulai dari zaman dimana akses informasi didapatkan hanya melalui media cetak seperti surat kabar,

beberapa pihak yang ada didalamnya sudah mengendalikan jenis informasi yang bisa dibagikan maupun membatasi informasi yang tidak ingin tersebar secara bebas.

Berdasarkan undang-undang dasar, selama informasi tersebut tidak berpotensi memecah belah ataupun mengundang kerusuhan secara nasional serta terjamin kredibilitas dari kebenaran informasi tersebut, maka seharusnya tidak ada alasan yang membenarkan terjadinya proses penutupan akses pertukaran informasi. Hal inilah yang disebut sebagai hak konstitusional setiap warga Negara untuk kebebasan berekspresi serta kebebasan membagikan atau menerima berbagai macam informasi.

F. Penelitian yang Relevan

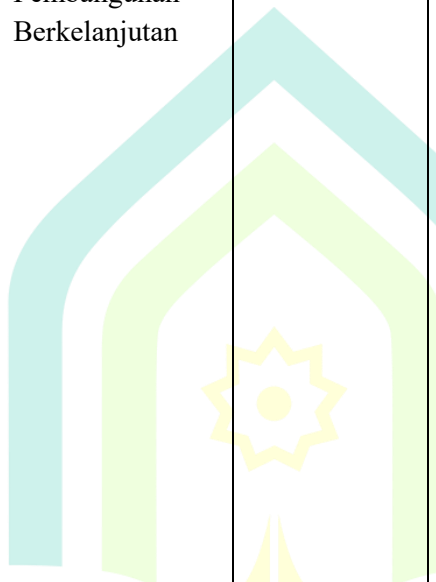
Penelitian ini diperlukan telaah terhadap karya-karya ilmiah yang relevan sebagai bahan pembandingan maupun pendukung. Kajian terhadap penelitian terdahulu penting untuk mengetahui sejauh mana penelitian serupa telah dilakukan, sekaligus menemukan celah yang dapat dijadikan pembaruan (*novelty*) dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Analisis	Simpulan
1.	Konsepsi Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara di	Hukum Normatif	Walaupun telah diatur sedemikian rupa oleh konstitusi dan UU, namun pemenuhan akan Hak Konstitusional warga

	Desa Karampi yang Belum terjangkau Sinyal: Telaah Konstitusi Pasal 28F UUD NRI)		negara tersebut belum terpenuhi, karena model pemenuhannya adalah dengan menghadirkan tower bakti yang tidak beroperasi sebagaimana mestinya dan keberadaannya juga tidak memberikan solusi atas krisis jaringan yang dialami di Desa karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara barat.
2.	Kewarganegaraan Sebagai Hak Konstitusional: Penegak Hak Sipil dan Politik di Indonesia	Hukum Normatif	Analisis terhadap kewarganegaraan ini menunjukkan bahwa, meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak ini, masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi untuk memastikan implementasi yang efektif dan adil.
3.	Kebebasan Bereksprei Dan Hak Konstitusional Warga Negara	Hukum Normatif	UU ITE adalah bentuk tanggung jawab negara terutama pemerintah dalam

	Perspektif Siyâsah Dustûriyyah (Jurnal yang ditulis oleh Fadhilatul Husni, Magister Ilmu Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)		menjamin hak konstitusional warga negara sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam konstitusi.
4.	Etika Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara (Jurnal yang ditulis oleh Benito Asdhiel Kodyat MS, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)	Hukum Normatif	Hak menyampaikan Pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang merupakan Hak Konstitusional Warga Negara dan merupakan konsekuensi dari negara demokrasi.
5.	Hak Konstitusional Generasi Mendatang atas Lingkungan	Hukum Normatif	Jaminan konstitusional ini masih terbatas pada dimensi saat ini dan belum secara



	Hidup Layak: Kajian Hukum Tata Negara terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan		eksplisit menjangkau hak- hak ekologis generasi mendatang. Ketidakhadiran frasa eksplisit mengenai “generasi mendatang” atau “keberlanjutan ekologis” dalam teks konstitusi menunjukkan adanya celah normatif yang berpotensi melemahkan perlindungan hukum terhadap kepentingan ekologis jangka panjang.
--	---	--	--

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Berbagai kajian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas kontrol pemerintah terhadap media sosial: tinjauan hak konstitusional warga negara didalam *platform* tiktok secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi dan nilai kebaruan karena mengkaji bagaimana mekanisme pemerintah dalam mengontrol media sosial.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang merupakan proses bertindak dan berfikir secara logis serta sistematis berguna untuk mengetahui sebuah kebenaran yang ada dan bisa bermanfaat bagi kehidupan sosial.⁸ Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal maka diperlukan metode penelitian ketika melakukan proses penelitian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan peneliti gunakan dalam proses penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah dalam mengkaji hukum positif atau hukum yang sedang berlaku. Fokus jenis penelitian ini ada pada konsepsi hukum, asas, dan kaidah hukum itu sendiri.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang diambil melalui beberapa perspektif yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga bisa merumuskan beberapa pandangan terkait pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti. Sedangkan pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan

⁸ Deassy J.A. Hehanussa, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023).

⁹ Aditya Yuli Sulistyawan, "Diktat Mata Kuliah: Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum" (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2022).

menganalisa aturan dan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti.¹⁰

3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum penelitian yang akan peneliti gunakan menggunakan 2 jenis sumber data penelitian, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa pengaturan perundang-undangan Indonesia meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Peneliti menggunakan sumber hukum sekunder melalui data yang didapat dari publikasi hukum seperti artikel ilmiah, jurnal hukum, buku-buku, skripsi, *proseding* ilmiah, dan ensiklopedia hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.¹¹ Data sekunder merupakan kumpulan data sebagai pelengkap dan penegas dari sumber data primer. Pengumpulan data sekunder sendiri dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi literatur ilmiah.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang akan peneliti lakukan adalah dengan menggunakan teknik

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2017).

¹¹ Ika Atika, *Metode Penelitian Hukum* (Jawa Barat: Penerbit Haura Utama, 2022), 69.

inventarisasi, klasifikasi, dan kategorisasi. Peneliti akan menginventarisir beberapa temuan data yang sesuai dengan pembahasan yang akan diteliti dan informasi teoritis yang bersumber dari beberapa literatur seperti buku, skripsi, jurnal, artikel ilmiah, dokumen resmi, dan website resmi yang berkaitan sesuai dengan permasalahan penelitian yang hendak peneliti bahas. Selanjutnya data tersebut akan peneliti klasifikasikan dan dikategorisasikan sesuai dengan isu penelitian hukum.¹²

5. Teknik analisis bahan hukum

Penulis menggunakan teknik preskriptif analitis dalam mencoba menguraikan permasalahan yang ada.¹³ Dengan mengkritisi permasalahan melalui analisis sumber data yang ada menggunakan teori-teori yang sudah disiapkan oleh peneliti. Dan pada kesimpulannya dari berbagai pembahasan masalah yang ada dengan tujuan untuk memberikan argumentasi benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta yang ditemukan dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi uraian dari keseluruhan laporan penelitian berupa skripsi ini akan ditulis. Sistematika penulisan dalam proposal pengajuan penelitian berfungsi sebagai acuan dasar bagaimana hasil akhir penelitian akan dilaporkan dalam bentuk tulisan

¹² Tahir et al., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

¹³ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review* V, no. 3 (2022): 89.

yang sudah terencana, tersusun secara sistematis untuk memudahkan dalam membacanya. Adapun sistematika penulisan laporan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

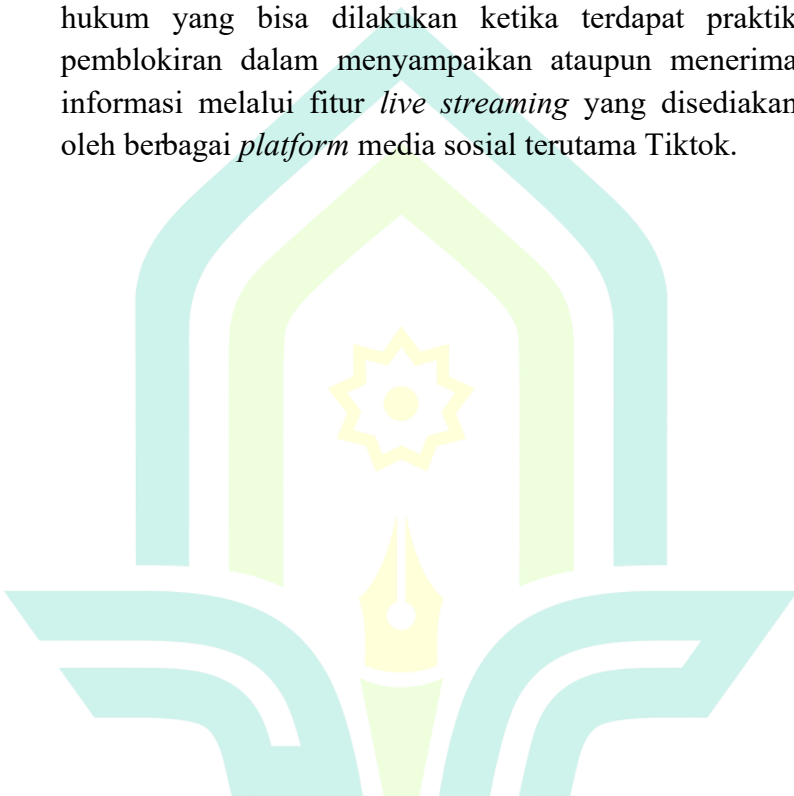
BAB I Pendahuluan, bab pertama ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah dari tema yang dikaji oleh peneliti, kemudian dikerucutkan untuk menghasilkan rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian. Kemudian peneliti akan menguraikan beberapa manfaat dan kegunaan penelitian, serta kerangka teoritik variabel-variabel penelitian. Kemudian meninjau beberapa penelitian yang relevan, menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan dan sistematika penulisan.

BAB II Teori Hak Konstitusional, pada bab kedua akan menjelaskan tinjauan pustaka terkait dengan pemblokiran *live streaming* yang terjadi ketika terjadi demonstrasi tentang kenaikan tunjangan anggota DPR serta kajian terkait hak konstitusi terhadap hal tersebut.

BAB III Kontrol Live Streaming Dalam Media Sosial, pada bab ini, peneliti akan menjelaskan hasil penelitian beserta analisis terkait bagaimana praktik pemblokiran *live streaming* TikTok dalam demonstrasi dipandang dari perspektif hak konstitusional warga Negara.

BAB IV Akibat Hukum Pemblokiran Live Streaming, pada bab keempat peneliti akan memaparkan hasil penelitian serta analisis terkait kemungkinan adanya akibat hukum dari pemblokiran fitur *live streaming* TikTok dalam demonstrasi dipandang dari perspektif hak konstitusional warga Negara.

BAB V Penutup, pada bab yang terakhir, peneliti akan menjelaskan kesimpulan berlandaskan pembahasan serta analisis yang sudah peneliti uraikan di bab sebelumnya dengan memberikan penilaian menurut hukum positif yang berlaku. Peneliti juga akan memberikan rekomendasi saran terkait penyikapan ketika terjadinya pemblokiran maupun terkait proses hukum yang bisa dilakukan ketika terdapat praktik pemblokiran dalam menyampaikan ataupun menerima informasi melalui fitur *live streaming* yang disediakan oleh berbagai *platform* media sosial terutama Tiktok.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemblokiran *live streaming* TikTok merupakan bentuk pelanggaran konstitusional (*constitutional violation*) yang nyata terhadap Pasal 28F UUD NRI 1945. Tindakan Kementerian Komunikasi dan Digital melumpuhkan fitur interaktif secara massal telah mengebiri hak imperatif warga negara untuk menyampaikan dan memperoleh informasi melalui "segala jenis saluran yang tersedia". Pemerintah gagal memenuhi tiga lapis kewajiban negaranya (*state obligations*), yaitu *to respect, to protect, and to fulfill*. Selain itu, ditinjau dari doktrin pembatasan hak (*limitation clause*) Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, kebijakan ini terbukti tidak sah karena tidak diatur melalui undang-undang formal, melainkan hanya bersandar pada regulasi teknis setingkat Peraturan Menteri yang tidak proporsional. Status hukum dari tindakan penonaktifan fitur *live streaming* oleh kementerian dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Tindakan tersebut merupakan tindakan faktual (*feitelijke handelingen*) digital yang cacat wewenang dan melanggar asas legalitas serta asas ultra vires. Pemerintah secara sepihak memperluas makna Pasal 40 UU ITE—yang seharusnya hanya ditujukan untuk pemblokiran konten statis ilegal—menjadi alat sensor politik seketika (*real-time*). Tindakan ini mencederai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum dan larangan menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*).

Peristiwa pemblokiran ini membongkar adanya krisis keteringgalan hukum (*legal lag*) dan kekosongan norma (*legal vacuum/lacunae*) yang akut dalam sistem hukum siber Indonesia. Di dalam ruang siber nasional, telah hilang norma pengontrol yang spesifik dan prosedural setingkat undang-undang untuk membatasi wewenang eksekutif dalam memperlakukan *platform* digital interaktif. Kekosongan hukum ini mengakibatkan berubahnya tafsir norma "ketertiban umum" oleh pemerintah menjadi sangat subjektif dan represif guna membungkam kritik publik. Oleh karena itu, kondisi dilematis ini mendesak lahirnya norma baru yang progresif berbasis doktrin Konstitusionalisme Digital, seperti norma larangan pemblokiran massal (*blanket blocking ban*) dan kewajiban adanya izin pengadilan (*judicial warrant/due process of law*) sebelum intervensi siber dilakukan.

Peneliti menyadari bahwa analisis hukum dalam penelitian ini memiliki keterbatasan data yang bersumber dari internal birokrasi pemerintah. Peneliti tidak dapat menemukan dan mengakses dokumen tertulis maupun keputusan resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang secara eksplisit membekukan izin Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) *platform* TikTok terkait peristiwa unjuk rasa Agustus 2025. Ketiadaan dokumen resmi tersebut disebabkan oleh tertutupnya akses informasi publik dari pihak kementerian mengenai administrasi pemblokiran fitur siber ini. Akibatnya, analisis dalam skripsi ini difokuskan dan didasarkan pada tindakan faktual digital yang secara riil terjadi di lapangan beserta dampak hukum administrasinya bagi publik, bukan berdasarkan pengujian teks surat keputusan tata usaha negara tertulis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan secara komprehensif diatas, guna mengembalikan keselarasan tata kelola ketatanegaraan yang demokratis, menjamin hak dasar warga negara, serta kepastian hukum peneliti merekomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Merekonstruksi dan harmonisasi regulasi hukum siber di Indonesia dengan mengadopsi Teori Hak Konstitusional, khususnya dalam penyusunan aturan turunan dari UU ITE. Pembatasan atau pemutusan akses terhadap hak berkomunikasi masyarakat harus diatur secara ketat, limitatif, dan tegas di tingkat Undang-Undang dengan wajib memasukkan klausul mekanisme perintah pengadilan (*judicial review/court order*). Hal ini penting agar instansi eksekutif tidak memiliki wewenang absolut yang subjektif untuk menafsirkan alasan "ketertiban umum" demi kepentingan stabilitas politik elite semata.
2. Pemerintah wajib menyandarkan setiap kebijakan penegakan hukum siber pada Teori Akibat Hukum, yang menegaskan bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum (termasuk penguasa) secara otomatis melahirkan konsekuensi yuridis berupa lahir, berubah, atau lenyapnya suatu hubungan hukum, hak, serta kewajiban. Jika kementerian melakukan tindakan pemblokiran fitur sepihak yang menabrak konstitusi dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka berdasarkan teori ini, akibat hukum yang lahir bersifat sanksional, yaitu perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International Indonesia. *Kebebasan Berekspresi di Bawah Ancaman: Analisis Penanganan Unjuk Rasa oleh Aparat Penegak Hukum*. Laporan Tahunan, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011/2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Digital: Transformasi Kedaulatan di Era Internet*. Jakarta: Konstitusi Press, 2024.
- Asshiddiqie, Jimly. *Kedaulatan Informasi dalam Konstitusi Digital*. Jakarta: LP3ES/Konstitusi Press, 2024.
- Atika, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Jawa Barat: Penerbit Haura Utama, 2022.
- Barendt, Eric. *Freedom of Speech*. Edisi Ke-2. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Boyd, Danah M. dan Nicole B. Ellison. "Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship." *Journal of Computer-Mediated Communication* 13, no. 1 (2007).
- Gaffar, Janedjri M. *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, 2017.
- Helhanussa, Deassy J.A. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023.
- Indrawati, Izmi N. "livestreaming TikTok sebagai media komunikasi pemasaran digital". Bandung: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, 2024.
- Johnson, John W. "Peran Media Bebas". 2001.

- Juditha, Christiany. "Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya." *Jurnal Pekommas* 3, no. 1 (2018).
- Kaplan, Andreas M. dan Michael Haenlein. "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media." *Business Horizons* 53, no. 1 (2010).
- Kapanjaya dan Dedi Permadi. *Strategi Pemanfaatan Livestreaming untuk Branding dan Pemasaran*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Kementerian Komunikasi dan Digital RI. *Laporan Tahunan Moderasi Konten dan Penanganan Situs Negatif 2024*. Jakarta: Komdigi, 2025.
- Kementerian Komunikasi dan Digital RI. *Panduan Strategis Operasional AIS dalam Penanganan Konten Negatif*. Jakarta: Komdigi, 2025.
- Kementerian Komunikasi dan Digital RI. *Panduan Pendaftaran PSE Lingkup Privat: Menuju Kedaulatan Data Nasional*. Jakarta: Komdigi, 2025.
- Kementerian Komunikasi dan Digital RI. *Laporan Analisis Efektivitas Moderasi Konten Berbasis AI pada PSE Lingkup Privat*. Jakarta: Komdigi, 2025.
- Kementerian Komunikasi dan Digital RI. *Laporan Analisis Penegakan Hukum Siber Terhadap Judi Online dan Penipuan Elektronik 2025*. Jakarta: Komdigi, 2026.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Laporan Analisis Tren Kejahatan Siber dan Efektivitas Patroli Virtual 2024*. Jakarta: Divisi Humas Polri, 2025.

- Kietzmann, Jan H., et al. "Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media." *Business Horizons* 54, no. 3 (2011).
- Kotler, Philip, Hermawan Kartajaya, dan Iwan Setiawan. *Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2017.
- Kurose, James F. dan Keith W. Ross. *Computer Networking: A Top-Down Approach*. 6th ed. Boston: Pearson, 2013.
- LBH Pers. *Analisis Dampak Pemutusan Akses Internet dalam Peristiwa Politik Agustus 2025*. Jakarta: LBH Pers, 2025.
- Lim, Merlyna. "Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and Participatory Tribalism in Indonesia." *Journal of Communication*, Vol. 67, No. 3, 2017.
- Mahkamah Konstitusi RI. *Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 29/PUU-XXII/2024 terkait Uji Materi Pasal Pembatasan Konten Elektronik*. Jakarta: Kepaniteraan MK, 2024.
- Mahkamah Konstitusi RI. *Anatomi Hak Atas Informasi dalam Putusan-Putusan Monumental*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian MK, 2024.
- Mahkamah Konstitusi RI. *Putusan Nomor 41/PUU-XXII/2024 perihal Kewenangan Negara dalam Pengaturan PSE*. Jakarta: Kepaniteraan MK, 2024.
- Mahkamah Konstitusi RI. *Himpunan Pertimbangan Hukum Terkait Hak Menyampaikan Informasi dalam Kondisi Darurat Sipil Digital*. Jakarta: Kepaniteraan MK, 2026.

- Manan, Bagir. *Kedaulatan Informasi dan Hukum Media di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2024.
- Manan, Bagir. *Kritik Atas Diskresi Pemerintah di Ruang Siber*. Jakarta: Rajawali Pers, 2026.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Melzak, Meray Hendrik. “Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.” *Law Review* V, no. 3 (2022).
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Ningsih, Widya Ika Chica Septia, dkk. “HAK Kebebasan Berpendapat Yang Semakin Menyempit Dan Memburuk.” *Jurnal Nasional Indonesia* Vol 10, No. 2 (2021).
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Rosadi, Sinta Dewi. *Konstruksi Hukum Pemutusan Akses Internet dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama, 2024.
- Rosadi, Sinta Dewi. *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Moderasi Konten Radikal*. Bandung: Alumni, 2024.

Rosadi, Sinta Dewi. *Perlindungan Hak Digital Warga Negara: Perspektif UU PDP dan UUD 1945*. Bandung: Alumni, 2024.

Rosadi, Sinta Dewi. *Kewajiban Negara dalam Melindungi Hak Digital Warga*. Bandung: Alumni, 2025.

Safenet (Southeast Asia Freedom of Expression Network). "Laporan Kebebasan Digital Indonesia: Mengukur Otoritarianisme Digital." Jakarta: SAFEnet, 2023.

Sari, Maulidya Permata. "Hak Menyampaikan Pendapat Secara Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Wasaka Hukum* 11, no. 2337 (2023).

Scheibe, Friederike, Katherine Fietkiewicz, dan Wolfgang G. Stock. "Information Behavior on Social *Livestreaming* Services." *Journal of Information Science Theory and Practice* 4, no. 2 (2016).

Shidarta. *Hukum dan Algoritma: Tantangan Regulasi di Era Kecerdasan Buatan*. Jakarta: Kencana, 2024.

Shidarta. *Hukum Informasi dan Etika Algoritma di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2025.

Sjöblom, Max dan Juho Hamari. "Why do people watch others play video games? An empirical study on the motivations of Twitch users." *Computers in Human Behavior* 75 (2017).

Sjöberg, Punjaporn P. "Social Media and the impactful factors on consumer buying behavior." *Journal of Transnational Management* 23, no. 1 (2018).

Subiakto, Henri. *Komunikasi Politik dan Hukum di Era Disrupsi*. Surabaya: Airlangga University Press, 2023.

- Subiakto, Henri. *Dialektika Kebebasan dan Pengawasan di Ruang Siber Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2024.
- Subiakto, Henri. *Media Sosial dan Tantangan Demokrasi: Regulasi vs Kebebasan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2025.
- Subiakto, Henri. *Komunikasi Politik dan Kontrol Ruang Siber*. Surabaya: Airlangga University Press, 2025.
- Sulistiyawan, Aditya Yuli. "Diktat Mata Kuliah: Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum". Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2022.
- Tahir, Rusdin, et al. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Tapsell, Ross. *Media Oligarchy in Indonesia: Power and Profit in the Digital Age*. London: I.B. Tauris, 2017.
- United Nations Human Rights Council. *Resolution on the Promotion, Protection, and Enjoyment of Human Rights on the Internet*. Geneva: UN, 2024.
- Zein, Yahya Ahmad. "Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM)." *Veritas et Justitia*, Vol. 1, No. 1 (2015).
- Agustine, Jelita. "Fitur Live TikTok Dinonaktifkan saat Unjuk Rasa, Dosen Komunikasi UGM Sebut Bentuk Pembatasan Jurnalisme Warga." *Universitas Gadjah Mada*, 3 September 2025.
- Bangka Barat Kab. "Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak".

Narasi Newsroom. "Digital Blackout di Senayan: Sinyal Hilang Saat Rakyat Protes Tunjangan DPR", diakses 27 Februari 2026.

RevoUpedia. "Apa itu *livestreaming*? Fungsi dan contoh", 18 Juni 2025.

Tempo.co. "Dosen UGM soal Live TikTok Dinonaktifkan selama Demo Membungkam Kebebasan Berpendapat".

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2024

Mahkamah Konstitusi RI. *Putusan Nomor 41/PUU-XXII/2024*

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT tertanggal 3 Juni 2020.